

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR 1 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- e. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- f. Sekretariat Dewan adalah Unsur Staf Pelayan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

- h. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas membantu Bupati Musi Rawas dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas terdiri dari satu Sekretaris Daerah yang membawahi :
  - a. Asisten Tata Praja;
  - b. Asisten Administrasi dan Pembangunan.
- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini membawahi :
  - 1) Asisten Tata Praja, terdiri dari :
    - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
      - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa;

- c) Sub Bagian Perkotaan dan Pengembangan Lembaga Desa;
  - d) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
- 2) Bagian Hukum, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
  - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- 3) Bagian Kesejahteraan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga;
  - d) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.
- 4) Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan;
  - b) Sub Bagian Pengevaluasian dan Pengendalian;
  - c) Sub Bagian Pemantauan dan Pemulihan.
- 2) Asisten Administrasi dan Pembangunan, terdiri dari :
- 1) Bagian Keuangan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Anggaran Rutin;
  - b) Sub Bagian Anggaran Pembangunan;
  - c) Sub Bagian Pembukuan;
  - d) Sub Bagian Perbendaharaan Rutin;
  - e) Sub Bagian Perbendaharaan Pembangunan;
  - f) Sub Bagian Anggaran Verifikasi dan Kas.
- 2) Bagian Umum, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
  - c) Sub Bagian Perlengkapan, Sandi dan Telekomunikasi;
  - d) Sub Bagian Kearsipan.
- 3) Bagian Organisasi, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
  - b) Sub Bagian Kepegawaian;
  - c) Sub Bagian Perpustakaan;
  - d) Sub Bagian Pengelolaan Data Elektronik.
- 4) Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
- a) Sub Bagian Perekonomian;
  - b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian;
  - c) Sub Bagian Dana dan Revolving;

- d) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - 5) Bagian Komunikasi dan Informasi, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Kehumasan;
    - b) Sub Bagian Media Penerangan;
    - c) Sub Bagian Penerangan Langsung;
    - d) Sub Bagian Program dan Pengelolaan Data Kehumasan.
- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

## BAB IV

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kabupaten Musi Rawas, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :
  - a. Fasilitasi rapat Anggota DPRD.
  - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas Anggota DPRD.
  - c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari satu Sekretaris yang membawahi :

- 1) Bagian Umum, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Perlengkapan.
- 2) Bagian Persidangan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Rapat;
  - 2) Sub Bagian Risalah;

### 3) Sub Bagian Perpustakaan.

#### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dan Pimpinan Satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

#### Pasal 10

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah diangkat oleh Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan tata cara :
  - a. Bupati menyampaikan calon Sekretaris Daerah kepada Pimpinan DPRD untuk dimintakan persetujuan.
  - b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam Rapat Pimpinan DPRD dan tidak meneruskan pembahasannya pada Fraksi atau Anggota DPRD.
  - c. Pimpinan DPRD memberi persetujuan atau tidak menyetujui usulan Bupati berdasarkan keabsahan administrasi Calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
  - d. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ada persetujuan, maka usulan Bupati tersebut dianggap disetujui.
  - e. Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf c , Bupati mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
  - f. Pimpinan DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.
- (3) Pejabat Eselon II dan III Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat Eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

#### Pasal 13

Dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

Denganditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk Linggau  
Pada tanggal 4 Januari 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEF.

DIUNDANGKAN  
DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 1 PADA TANGGAL 5-1- 2001

SERI : D NOMOR : 1

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 440010290.